

## PERAN PENERJEMAH TERSUMPAH DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Imam Jahrudin Priyanto<sup>1</sup>, Jafar Sidik<sup>2</sup>  
Asep Rozali<sup>3</sup>, Rahmatilla Aryani Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Langlangbuana  
<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Hukum Bandung  
<sup>4</sup>BANI Bandung

[1imamjepe@yahoo.com](mailto:1imamjepe@yahoo.com)

[2jafars@unla.ac.id](mailto:2jafars@unla.ac.id)

[3ilazorpesa@gmail.com](mailto:3ilazorpesa@gmail.com)

[4aryani.rahmatilla@gmail.com](mailto:4aryani.rahmatilla@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendalami peran penerjemah tersumpah (sworn translator) dalam kontrak dagang internasional. Pengalihbahasaan naskah-naskah kontrak kerja sama bisnis internasional sepatutnya dilakukan penerjemah tersumpah karena penerjemahan naskah-naskah penting tersebut memerlukan kecermatan dan akurasi tinggi. Penerjemah tersumpah pasti sudah lulus dari berbagai ujian atau saringan yang sangat ketat. Akurasi penerjemahan tak bisa ditawar-tawar lagi karena kekeliruan penerjemahan pasti akan menjadi masalah besar dalam proses dagang atau bisnis, apalagi pada level internasional. Hal lain yang diharapkan dari penerjemah tersumpah ialah kemampuannya menjaga rahasia institusi atau perusahaan. Selain itu, penerjemah tersumpah juga memiliki kode etik yang harus ditaati dan selama ini jarang terjadi pelanggaran atas kode etik tersebut. Hasil kerja para penerjemah tersumpah pun bernomor, dicap oleh penerjemah tersumpah, dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga pertanggungjawabannya lebih terjamin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan yuridis-normatif dengan menggunakan data kepustakaan (library research) dan wawancara (interview) dengan ahlinya (purposive sampling). Wawancara dilakukan dengan mengundang seorang penerjemah tersumpah yang juga ketua umum Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) secara hibrid. Penerjemah tersumpah tersebut sangat berpengalaman dan kemampuannya pun sudah sangat teruji. Intinya, peran penerjemah tersumpah makin diperlukan dalam era globalisasi ini karena makin banyak naskah perjanjian dagang internasional yang harus dialihbahasakan secara akurat dan sah untuk menjaga keberlangsungan bisnis secara internasional.

**Kata Kunci:** *Penerjemah, Tersumpah, Kontrak, Dagang, Internasional*

### Abstract

*This research aims to explore the role of sworn translators in international trade contracts. The translation of international business cooperation contract texts should be carried out by sworn translators because translating these important texts requires high precision and accuracy. Sworn translators must have passed various very strict tests. Translation accuracy is non-negotiable because translation errors will definitely become a big problem in trade or business processes, especially at the international level. Another thing that is expected from a sworn translator is the ability to maintain institutional or company secrets. Apart from that, sworn translators also have a code of ethics that must be adhered and so far violations of this code of ethics have rarely occurred. The work of sworn translators is also numbered, stamped by the sworn translator, and reported to the Ministry of Law and Human Rights so that accountability is more guaranteed. This research uses descriptive-analytical and juridical-normative methods using library research and interviews with experts (purposive sampling). The interview was conducted by inviting a sworn translator who is also the chairman of the Indonesian Translators Association (HPI) in a hybrid focused group discussion (FGD). This sworn translator is very experienced and his abilities have been highly tested. Apart from that, input and suggestions from the audience who are very interested in the work of sworn translators are also accommodated. In essence, the role of sworn translators is increasingly necessary in this era of globalization because more and more international trade agreement texts must be translated accurately and validly to maintain international business continuity.*

*Keywords:* *Sworn, Translator, International, Trade, Contract*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, bahkan masyarakat dunia, tidak lepas dari hubungan hukum antarbangsa-bangsa di dunia melalui kontrak perdagangan internasional. Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing.

Kontrak internasional dewasa ini merupakan aktivitas sehari-hari. Bentuk kontrak ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Bentuk kontrak dan muatan kontrak cukup luas dan berkembang cepat. Meskipun bentuk kontrak telah berkembang, aturan-aturan yang terumuskan secara formal belum cukup berkembang. Hukum kontrak hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis.

Hubungan bisnis perdagangan tidak selamanya harmonis, sehingga perlu peran pemerintah atau lembaga-lembaga penyelesaian sengketa perselisihan di antara para pelaku bisnis yang terikat dalam kontrak internasional. Diperlukan peran para penerjemah tersumpah untuk mengartikan muatan dalam kontrak perdagangan internasional.

Maksud dan tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan mengkaji (menelaah) serta menggambarkan peran penerjemah tersumpah dalam kontrak perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan deskriptif-analitis dengan menggunakan data kepustakaan (library research) dan wawancara

(interview) dengan ahlinya (purposive sampling).

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi model dalam penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

Bentuk dan muatan kontrak cukup luas dan berkembang cepat. Meskipun bentuk kontrak telah berkembang, aturan-aturan yang terumuskan secara formal belum berkembang dengan baik.

Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang sangat penting. Peran itu tampak dari makin meningkatnya transaksi dagang yang dewasa ini sudah lintas batas negara. Transaksi-transaksi dagang demikian biasanya dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak. Pembuat kontrak, baik nasional maupun internasional, perlu memperhatikan dokumen tersebut sebelum kontrak ditandatangani, saat pelaksanaan kontrak ataupun setelah kontrak ditandatangani.

Sering kali dalam praktiknya ditemukan kontrak nasional ataupun kontrak internasional dibuat dalam bahasa asing, sekalipun (hanya) salah satu pihak terdapat unsur asingnya. Hukum nasional Indonesia mengaturnya melalui undang-undang, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Setiap kontrak wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga peran dan kedudukan penerjemah tersumpah dalam kontrak internasional sangat strategis.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan pokoknya adalah:

(1) Apa tugas dan wewenang penerjemah tersumpah di Indonesia?

(2) Di manakah dapat ditemukan sumber hukum tentang tugas dan wewenang penerjemah tersumpah dalam hukum positif Indonesia?

Penelitian ini bertujuan:

(1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan tugas dan wewenang penerjemah tersumpah di Indonesia;

(2) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan sumber hukum tentang tugas dan wewenang penerjemah tersumpah dalam hukum positif Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menguraikan peta jalan (roadmap) bidang kajian yang diteliti, yakni tentang "Peran Penerjemah Tersumpah dalam Kontrak Perdagangan Internasional" sebagai bagian dari Ruang Lingkup Hukum Perdagangan, khususnya Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Negara.

Sejalan dengan arah politik hukum Indonesia, telah ditelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul, antara lain:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya;

Berikut ini prinsip fundamemtal hukum kontrak internasional:

- a. Prinsip Dasar Supremasi/Kedaulatan Hukum Nasional;
- b. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak;
- c. Prinsip Dasar Otonomi Para Pihak; Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional, yaitu:
  - a. Prinsip Pacta Sunt Servanda;

b. Prinsip Iktikad Baik;

c. Prinsip Timbal Balik.

Beberapa hal penting lainnya terkait dengan kontrak internasional yang perlu diperhatikan, antara lain (i) pihak-pihak (subjek hukum) dalam kontrak; (ii) sumber-sumber hukum kontrak; (iii) bentuk-bentuk kontrak; (iv) pilihan hukum; (v) pilihan forum dalam kontrak internasional; (vi) pilihan bahasa dalam kontrak internasional.

Manakala pilihan bahasa dalam kontrak internasional mengandung unsur asing terkait para pihak (subjek hukum) untuk mengerti dan memahami materi muatan (isi) kontrak internasional, terdapat kebutuhan akan penerjemah dan/atau penerjemah tersumpah dalam aktivitas kontrak internasional, dalam hal ini transaksi perdagangan internasional.

Penerjemah tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan perjemahan yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan profesinya, penerjemah tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya. Terjemahan adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

Untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. telah lulus ujian kualifikasi penerjemah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- h. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 31 menyatakan: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris". Yang dimaksud dengan "perjanjian" termasuk perjanjian internasional, yakni setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.

Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Dalam perjanjian bilateral,

naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut. dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya".

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 43 mengatur sebagai berikut:

- 1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- 3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- 4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- 5) Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan peta jalan (roadmap) tentang bidang kajian yang diteliti, yakni "Peran Penerjemah Tersumpah dalam Kontrak Perdagangan Internasional" sebagai bagian dari Ruang Lingkup Hukum Perdagangan, khususnya Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Negara.

Sejalan dengan arah politik hukum Indonesia, telah ditelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul, antara lain:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; Peraturan perundang-undangan lainnya;

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penerjemah tersumpah memiliki tugas dan wewenang untuk mengalihbahasakan dokumen-dokumen penting, baik dokumen hukum, dokumen bisnis (perdagangan internasional), dan dokumen-dokumen penting lain yang menuntut akurasi tinggi dan kerahasiaan. Para pemimpin perusahaan atau institusi yang berkepentingan dengan pengalihbahasaan dokumen penting lebih nyaman menggunakan penerjemah tersumpah sebagai mitra ahlinya karena penerjemah tersumpah memiliki beberapa kelebihan.

Kelebihan itu, antara lain, penerjemah tersumpah memiliki kemampuan teknis di atas rata-rata karena memiliki jam terbang tinggi. Hal itu bisa berpengaruh positif terhadap akurasi yang menjadi tuntutan utama penerjemahan dokumen-dokumen penting. Kelebihan lainnya, nama penerjemah tersumpah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga kredibilitasnya tinggi.

Keunggulan berikutnya, semua hasil terjemahan terdata dengan baik karena penerjemah tersumpah memiliki cap dan perangkat pencatatan lainnya. Selain itu, penerjemah tersumpah juga memiliki kode etik sehingga perilaku profesionalnya terpandu, termasuk untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang

diterjemahkannya. Kerahasiaan itu sangat penting karena bila ada dokumen dagang yang bocor ke pihak pesaing, hal itu akan membahayakan kelangsungan bisnis pengusaha tersebut.

Di tengah era globalisasi saat ini, peran penerjemah tersumpah menjadi sangat penting karena makin banyak dokumen bisnis skala internasional yang hanya bisa diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Dengan demikian, kondisi tersebut bisa sangat menguntungkan bagi para penerjemah tersumpah, baik secara materi maupun eksistensi profesional.

Tugas dan wewenang penerjemah tersumpah diatur dalam berbagai peraturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri. Tentang pengakuan profesi, ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Dengan Perpres No. 63/2019 tersebut, profesi penerjemah (tersumpah) jelas sudah diakui. Selain itu, terbit pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Profesi penerjemah tersumpah diakui dan tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, Pasal I (1) "Penerjemah tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."

Penelitian tentang penerjemah, terutama penerjemah tersumpah, bisa terus dikembangkan karena profesi itu memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam ranah bisnis. Belum semua aspek didalami pada penelitian ini sehingga peneliti berikutnya bisa mendalami aspek-aspek lainnya, misalnya tantangan yang dihadapi oleh para (calon) penerjemah tersumpah.

Penelitian itu bisa difokuskan pada aspek yang spesifik, misalnya persiapan yang harus dilakukan agar seseorang bisa menjadi penerjemah tersumpah. Demikian pula seorang penerjemah umum yang ingin menjadi penerjemah tersumpah. Itu topik menarik karena seorang penerjemah tersumpah harus menghadapi berbagai tantangan saat mengalihbahasakan dokumen-dokumen penting.

Bagi para penerjemah tersumpah, sebaiknya terus meningkatkan kapasitas keilmuan karena tantangan ke depan akan semakin tinggi, seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Demikian pula bagi perusahaan atau lembaga sebaiknya menggunakan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan

dokumen-dokumen penting agar kualitas dan keamanannya lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna. (2011). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Suatu Pengantar, Edisi Ke-2 (Revisi). Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 49.
- Adolf, Huala. (2010). Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Adolf, Huala. (2014). Dasar-dasar, Prinsip, & Filosofi Arbitrase. Bandung: Keni Media, hlm. 70-73.
- Haryanto, Bambang. (2019). Materi Presentasi pada Studium Generale di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kampus Jatinangor pada 4 Maret 2019.
- Pasal 34, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Sidik, Jafar. (2016). Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis, Cases & Materials. Bandung: Binara Padaasih, hlm. 1.
- Umar, M. Husseyn. (2016). BANI dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 41.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 2 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Atas Undang-  
Undang No. 30 Tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris.

Winarta, Frans Hendra. (2013).  
Hukum Penyelesaian Sengketa  
Arbitrase Nasional dan  
Internasional. Jakarta: Sinar  
Grafika, hlm. 96-161.